

## **Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial Melanggar UU Perlindungan Data Pribadi**

**Widya Kusvie Ayuningtyas<sup>1</sup>, Tri Nastiya<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine whether disclosing the identity of perpetrators of sexual harassment on social media violates the Personal Data Protection Act? Because according to the 2021 Komnas Perempuan Annual Records, sexual violence against women has increased significantly over the last ten years (2010-2020). The occurrence of sexual violence is caused by several factors which will be discussed in this paper. The formulation of the problem taken in this research is whether the victim who reveals the identity of the perpetrator of sexual harassment on social media violates the Personal Data Protection Law and what legal remedies can be taken by victims of sexual harassment and what are the appropriate sanctions for perpetrators of sexual harassment. The research method is a descriptive method, namely by explaining the results of research in an accurate, systematic and accurate manner. The result of this research is that personal data protection is one of human rights which is part of personal self-protection. Based on the Personal Data Protection Law, it is concluded that victims of sexual harassment who reveal the identity of the perpetrator have the potential to be subject to articles that have been approved by the Indonesian state. Legal remedies for victims of sexual harassment who reveal the identity of the perpetrator is to make a report to the police that they have experienced sexual harassment, if the victim feels afraid it can be reported by someone who knows the incident, sexual harassment can also be reported by the UPTD PPA and during the process of reporting to the police the victim entitled to guaranteed protection from the LPSK and several kinds of sanctions with the type of case of perpetrators of sexual harassment will also be attached to this paper*

**Keywords: Sexual Harassment, Personal Data Protection Law, Social Media**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual di media sosial melanggar UU Perlindungan Data Pribadi? Karena Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020). Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dibahas pada tulisan ini. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah apakah korban yang mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual di media sosial melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan korban pelecehan seksual dan bagaimana sanksi yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual. Metode penelitian adalah metode deskriptif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian secara akurat, sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual yang mengungkap identitas pelaku berpotensi dikenakan pasal yang telah disahkan oleh negara Indonesia. Upaya hukum bagi korban pelecehan seksual yang mengungkap identitas pelaku adalah dengan membuat laporan ke kepolisian bahwa telah mengalami pelecehan seksual, jika korban

merasa takut dapat dilaporkan oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut, pelecehan seksual juga dapat dilaporkan oleh UPTD PPA dan ketika proses laporan ke kepolisian korban berhak mendapat jaminan perlindungan dari LPSK dan beberapa macam sanksi dengan jenis kasus pelaku pelecehan seksual juga akan dilampirkan pada tulisan ini

**Kata Kunci : Pelecehan Seksual, UU Perlindungan Data Pribadi, Media Sosial**

## PENDAHULUAN

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat secara signifikan selama 10 tahun terakhir (2010-2020), dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 299.911 kasus pada tahun 2020, atau rata-rata sebesar 19,6% per tahun.

Maraknya pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Foucault (Gordon, 2018), kekerasan seksual dapat terjadi karena variabel penting seperti kekuasaan, konstruksi sosial dan objek kekuasaan. Menggabungkan ketiga variabel ini dapat mengarah pada niat kiasan dalam kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual.

Selain itu, korban yang pelecehan seksual yang trauma cenderung takut untuk membuat laporan sehingga terjadinya (*iceberg phenomenon*), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi.

Lalu, untuk menjadikan sebuah pembelajaran dari pengalaman, korban kemudian *spill* identitas pelaku ke media sosial dengan tujuan agar perempuan lain dapat berhati-hati jika bertemu orang tersebut.

Awalnya tampak biasa saja dan seolah tidak terjadi pelanggaran, namun sejak oktober 2022 telah ditetapkan UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar atas keamanan identitas seseorang. Lalu, apakah mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual melanggar UU Perlindungan Data Pribadi? Maka dari itu, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai hal tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menjelaskan tentang hasil penelitian secara akurat, sistematis dan aktual. Dilakukan pula studi literatur berupa buku, jurnal dan sebagainya sebagai referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.

Sejak Mei 2018, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (UE) menerapkan General Data Protection Regulation. Angka ini terus bertambah sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan perlindungan data warga negaranya.

Di Indonesia, sebelum UU ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.

Industri 4.0 telah mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Hingga saat ini, data Hootsuite (We are Social) 2022 menunjukkan 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial.

#### a. Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi

Adapun jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) RUU PDP disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Menurut UU Perlindungan Data Pribadi

##### ▪ Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi

Ayat 1 *"setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi"*.

Ayat 2 *"setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya"*.

Ayat 3 *"setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya"*.

##### ▪ Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi

Ayat 1: *"setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar"*.

Ayat 2: "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar".

Ayat 3: "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar".

Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi ini dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual yang mengungkap identitas pelaku berpotensi di kenakan pasal diatas. Walaupun korban tersebut mempublikasi dengan tujuan sebagai pelajaran dan peringatan kepada perempuan lain untuk hati-hati jika bertemu pelaku. Maka, sebagai korban harus memiliki keberanian dan kecerdasan untuk menempuh upaya hukum yang sesuai.

#### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Di dalam hukum pidana seseorang yang belum di berikan putusan pengadilan tidak bisa dikatakan sebagai tersangka dan bersalah. Begitu pula dengan mengungkap identitas pelaku ke media sosial, dengan menyatakan dia sebagai pelaku tindak kriminal juga melanggar hak-hak pelaku karna bisa saja dia memang bukan benar-benar pelaku sesungguhnya.

#### ▪ Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

#### ▪ Pasal 27 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".

#### d. Upaya Hukum bagi Korban

Jadi, upaya apa yang dapat di tempuh oleh korban pelecehan seksual guna memberi sanksi bagi pelaku ?

1. Membuat laporan ke kepolisian bahwa telah mengalami pelecehan seksual.
2. Jika korban merasa takut, dapat juga dilaporkan oleh orang yang mengetahui, melihat atau menyaksikan kejadian tersebut.
3. Pelecehan seksual juga dapat di laporkan ke UPTD PPA ( Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ) untuk diberikan pendampingan bagi korban.
4. Ketika proses laporan ke kepolisian, korban berhak mendapat jaminan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ).

#### e. Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual

Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada 9 kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual yaitu ;

#### 1. Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual non fisik adalah bahasa, gerak tubuh atau tindakan yang tidak pantas yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual dan/atau alat kelamin dengan tujuan merendahkan martabat kemanusiaan seseorang. Seseorang yang tidak melakukan pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (Pasal 5).

#### 2. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual dan/atau alat kelamin dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang karena seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Pasal 6 ayat a).

Jika pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud untuk menaklukkan seseorang secara tidak sah baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal). 6 huruf b).

Dan ketika pelecehan seksual fisik terjadi karena penyalahgunaan posisi, wewenang, kepercayaan atau kepribadian (karisma, prestise, pengaruh), melalui penipuan atau hubungan antar keadaan, atau melalui eksploitasi kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang melalui eksploitasi, paksaan atau penipuan dari orang tersebut untuk mengizinkan hubungan seksual atau tindakan tidak senonoh pada diri sendiri atau dengan orang lain. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 300.000.000 rubel (Pasal 6 ayat c).

#### 3. Pemaksaan Kontrasepsi

Memaksa orang lain untuk menggunakan kontrasepsi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, misrepresentasi, penipuan, menciptakan keadaan tidak berdaya atau penyalahgunaan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk bereproduksi sementara disebut kontrasepsi paksa. Kontrasepsi paksa dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan/atau denda maksimum 50.000.000 rupiah (Pasal 8).

#### 4. Pemaksaan Sterilisasi

Sterilisasi paksa adalah prosedur di mana orang lain dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, penciptaan kondisi tidak berdaya, atau eksploitasi, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk bereproduksi secara permanen. Perbedaan pelaku tindak pidana kontrasepsi paksa dan sterilisasi adalah beratnya dampaknya

alat reproduksi. Tindak pidana sterilisasi paksa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (Pasal 9).

## 5. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan dalam perkawinan adalah pemaksaan yang melawan hukum untuk membawa seseorang ke bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau membiarkan dia atau orang lain menjalankan kekuasaannya, atau membiarkan kekuasaannya disalahgunakan. Termasuk kawin paksa, yaitu:

- perkawinan anak
- kawin paksa atas tradisi budaya
- pernikahan paksa korban dengan pemerkosa.

Kawin paksa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (Pasal 10).

## 6. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan petugas, atau orang yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai petugas, atau orang yang bertindak karena petugas termotivasi atau mengetahui bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan maksud untuk:

- Mengancam untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau dari pihak ketiga
- Penuntutan atau hukuman atas perbuatan dan/atau yang diduga atau dilakukan
- Merendahkan atau merendahkan diskriminasi dan/atau seksisme dalam segala bentuknya

Ini termasuk penyiksaan seksual yang dilakukan selama interogasi oleh polisi saat korban ditahan di rumah tahanan atau penjara, layanan sosial, pusat perlindungan tenaga kerja dan fasilitas penahanan serupa lainnya. Pelaku penyiksaan seksual menghadapi hukuman 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal 11).

## 7. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diakibatkan oleh penipuan atau hubungan antara keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, hutang atau pembayaran atau penyalahgunaan posisi, wewenang, kepercayaan, karisma (karisma, prestise, pengaruh) seseorang. atau memberikan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan atau menggunakan alat kelamin atau organ lain dari orang tersebut untuk ditukar dengan hasrat seksual dengan dirinya atau orang lain. Eksploitasi seksual dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal 1.000.000.000 rupiah (Pasal 12).

## 8. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah tindakan ilegal di mana seseorang ditempatkan di bawah kekuasaannya atau orang lain dan dibuat tidak berdaya untuk tujuan pelecehan seksual. Dengan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

## 9. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik

Pelaku kekerasan seksual elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (Pasal 14(1)).

- dilakukan dengan sengaja
- untuk memeras atau mengancam, memaksa atau
- menipu dan/atau membujuk seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,

Ancaman pidana terhadap pelaku meningkat, yaitu penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal 14(2)).

## KESIMPULAN

Mengenai data pribadi ada 2 jenis yaitu data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Seorang pelaku pelecehan seksual tidak bisa dikatakan bersalah selama belum ada putusan pengadilan mengenai perkara tersebut. Maka dari itu, jika korban mengungkap identitas pelaku di Media Sosial maka berpotensi melanggar pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman pada pasal 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ruba'i Masruchin, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Media Nusantara Creative

### Jurnal

Hanifan Nifari, 2020, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi ( Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan Negar Lain )*, Jurnal Yurisis Vol. 7 No. 1

Maulidatul M, Eva Ester K. A, 2022, *Tindak Pidana Pelecehan Media Seksual Menurut UU ITE*, Vol. 3 No. 1

Aulia V, Anang Dony I, 2022, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud No 30 tahun 2021*, Vol. 3 No. 2

Kadek Jovan M. S, A. A Ngurah Wirasila, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Media Sosial*, Vol. 9 No. 11